



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008

BUPATI KUDUS

- a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2008, maka sehubungan dengan belum ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2008 guna pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur penganggaran pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008.

Pasal 1

Pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2008 akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2008.

Pasal 2

- (1) Penganggaran Belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008.
- (2) Belanja Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada Pos Belanja Hibah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2008 digunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dan Belanja kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Belanja hibah dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 dapat melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2008.

Pasal 4

Dasar pengeluaran belanja hibah dan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Februari 2008

BUPATI KUDUS,



Muhammad Tamzil

MUHAMMAD TAMZIL

di Kudus
12 Februari 2008
DAERAH KABUPATEN KUDUS,



Mari Hutomo

MARI HUTOMO

RAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 3